



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
DALAM RANGKA
PENANGANAN KASUS KEMATIAN HEWAN TERNAK BABI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

*

**

**

*

JAKARTA 2019



KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

**PENANGANAN KASUS KEMATIAN HEWAN TERNAK BABI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
22-24 NOVEMBER 2019**

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka penanganan kasus kematian pada hewan ternak Babi di Sumatera Utara adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan pada Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian tanggal 18 November 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk mengetahui secara mendalam sejauhmana langkah dan penanganan yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Penanganan tentu saja tidak terbatas pada pencegahan penyebaran penyakit yang lebih meluas, namun juga penanganan yang berkaitan dengan kerugian secara ekonomi atau materiil, hingga penanganan secara hukum.

Tim Komisi IV DPR RI juga ingin menggali informasi serta mendiskusikan hal-hal yang menjadi permasalahan, serta upaya penyelesaiannya berkaitan dengan kasus kematian pada hewan ternak, khususnya ternak Babi di Sumatera Utara.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Penanganan Kasus Kematian Hewan Ternak Babi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	FRAKSI
1.	Sudin, S.E.	Ketua Komisi IV/F.PDIP
2.	Daniel Johan, S.E.	Wkl. Ketua Kom IV/ F.PKB
3.	Ir. Mindo Sianipar	Anggota/F.PDIP
4.	Ono Surono, S.T.	Anggota/F.PDIP
5.	H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.	Anggota/F.PG

6.	Budhy Setiawan	Anggota/F.PG
7.	H. Sulaeman L Hamzah	Anggota/F.NasDem
8.	Hj. Sri Wulan, S.E.	Anggota/F.NasDem
9.	Edwar Tannur, S.H.	Anggota/F.PKB
10.	Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.	Anggota/F.PD
11.	drh. H. Slamet	Anggota/F.PKS
12.	Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.	Anggota/F.PKS
13.	Haerudin, S.Ag., M.H.	Anggota/ F.PAN

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara tanggal 22-24 November 2019.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan *briefing* dengan Badan Karantina Pertanian, Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di Bandara Udara Internasional Kuala Namu; melakukan pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya; Forkompinda Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Komisi IV DPR RI mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai kasus kematian pada hewan ternak babi dan penanganan yang telah dilakukan, serta penjaringan aspirasi seluruh *stakeholder*.

Pada saat kunjungan Komisi IV DPR RI juga mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kasus lain yang perlu penanganan khusus terkait pencemaran lingkungan akibat tambang emas liar yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang emas liar tersebut.

F. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°- 4° Lintang Utara dan 98°- 100° Bujur Timur, luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur : Pegunungan Bukit Barisan.
- b. Pesisir Barat : Kepulauan Nias.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan

wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan *etnolinguistik*, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Batas wilayah

Utara	Provinsi Aceh dan Selat Malaka.
Selatan	Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia.
Barat	Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia.
Timur	Selat Malaka.

Terdapat 419 pulau di Provinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (Kepulauan Nias), dan Pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, dan Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulauutelo di Pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara Kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha), yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Namun angka ini sifatnya secara *de jure* saja. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumatera Utara telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

G. GAMBARAN UMUM DAN KRONOLOGIS KASUS KEMATIAN PADA HEWAN TERNAK BABI DI SUMATERA UTARA

Dua penyakit hewan ternak pada babi yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah *Hog Cholera (Classical Swine Fever)* dan *ASF (African Swine Fever)*.

1. Penyakit Hog Cholera

Hog Cholera merupakan penyakit yang sangat signifikan secara ekonomi. Penyakit ini cepat menyebar dalam populasi babi dan dapat menyerang

segala umur. Morbiditas dan mortalitas sangat tinggi dan dapat mencapai 95-100%.

Situasi Dan Status Hog Cholera


- Kasus pertama HC Tahun 1994 di Sumatera Utara disebabkan masuknya babi pejalan dari Semenanjung Malaysia.
- Kep. Mentan No. 455 Tahun 1996: Deklarasi wabah I: 24-6-1996
- Kep. Mentan No. 888 Tahun 1997: wabah di 11 Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan NTT.
- Kep. Mentan No. 181 Tahun 2014: Deklarasi Sumatera Barat bebas HC.

Daerah Prioritas Pemberantasan HC

Daerah Sumber Bibit Babi, berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Bali.

Daerah Sumber Babi Potong, berasal dari Jawa Tengah (Kab. Karanganyar) dan NTT (Kab. Alor).

SITUASI CLASSICAL SWINE FEVER



2. Penyakit ASF

Termasuk kedalam penyakit yang sangat menular (*highly contagious haemorrhagic viral disease*) yang menyerang babi liar dan domestikasi;

memiliki tanda klinis mirip CSF/Hog Cholera, namun tidak ada hubungan dengan virus CSF.

Penyakit ASF menjadi perhatian karena bukan berasal dari Indonesia, merupakan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan I dengan tingkat kesakitan (morbiditas) dan tingkat kematian (mortalitas) pada ternak babi mencapai 100%; dan saat ini belum ada vaksin yang efektif. Selain itu, peternakan babi Indonesia ($\pm 8,5$ juta ekor) terkepung oleh negara terjangkit ASF.

Penyakit ASF berpotensi masuk ke Indonesia, antara lain melalui daging babi/produk daging babi yang diproses dengan pemanasan yang tidak cukup; melalui sisa catering dan makanan bawaan penumpang, dan awak alat angkut, serta sampah pesawat/kapal yang digunakan sebagai pakan babi (*swill feeding*); dan melalui orang dari luar negeri yang terkontaminasi pada saat mengunjungi suatu peternakan babi tertular.

Berikut 4 (empat) skenario masuknya virus ASF Ke Sumatera Utara.

EMPAT SKENARIO MASUKNYA ASF KE INDONESIA



Dampak apabila ASF masuk Ke Indonesia, antara lain adalah kematian babi termasuk akibat *culling*; hilangnya mata pencaharian sebagian rakyat (peternak babi) dan salah satu sumber protein sebagian masyarakat; serta kehilangan pasar ekspor.

Selain itu, biaya besar untuk pemberantasan dan penanggulangan wabah, termasuk untuk kompensasi; ancaman bagi plasma nutfah asli Indonesia; dan terganggunya sektor pariwisata.

H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Tim Komisi IV DPR RI melakukan *briefing* dengan pihak Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di ruang pertemuan Bandara Internasional Kuala Namu. Beberapa informasi

yang diperoleh, antara lain berkaitan dengan populasi Babi di Sumatera Utara, Indikasi virus penyebab wabah kematian, kronologis kasus kematian, serta alur masuk virus penyebab kematian pada ternak babi ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.



Adapun kronologis masuk dan tersebarnya kasus kematian hewan ternak babi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

KRONOLOGI KEJADIAN KEMATIAN TERNAK BABI DI SUMATERA UTARA



Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa per tanggal 22 November 2019, populasi babi yang mati sejumlah 10.153 ekor, dari sekitar 1.2 juta ekor babi. Berikut adalah populasi babi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2019.

POPULASI BABI TAHUN 2014 - 2019 (PER KABUPATEN/KOTA)						
						(Ekor)
No	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NIAS	34.666	34.700	43.793	43.296	44.161
2	MANDAILING NATAL	3.390	3.562	1.018	1.038	1.059
3	TAPANULI SELATAN	985	849	800	8.000	8.000
4	TAPANULI TENGAH	91.616	71.870	74.026	75.505	75.800
5	TAPANULI UTARA	59.023	61.679	64.454	67.354	68.000
6	TOBA SAMOSIR	39.567	43.512	48.690	44.184	43.656
7	LABUHAN BATU	9.034	11.744	12.918	14.856	14.856
8	ASAHAN	8.843	8.843	9.150	12.365	12.365
9	SIMALUNGUN	109.176	106.119	172.027	174.045	182.747
10	DAIRI	102.578	103.710	108.015	110.090	112.392
11	KARO	19.227	27.819	24.049	38.793	40.732
12	DELI SERDANG	67.155	55.139	56.236	50.160	49.160
13	LANGKAT	30.902	31.633	31.969	23.073	22.400
14	NIAS SELATAN	216.409	204.147	250.304	275.334	302.867
15	HUMBANG HASUNDUTAN	41.173	36.554	38.373	39.524	39.576
16	PAKPAK BHARAT	5.984	6.175	6.670	7.408	7.500
17	SAMOSIR	42.352	29.137	23.816	29.426	30.309
18	SERDANG BEDAGAI	34.018	31.484	31.598	32.103	32.424
19	BATUBARA	8.665	4.059	7.690	8.802	8.978
20	PADANG LAWAS UTARA	-	-	-		
21	PADANG LAWAS	168	168	127	168	215
22	LABUHAN BATU SELATAN	776	776	455	472	495
23	LABUHAN BATU UTARA	4.762	5.143	5.382	7.527	8.280
24	NIAS UTARA	30.553	30.972	31.438	31.538	31.603
25	NIAS BARAT	65.653	66.653	60.463	62.278	62.278
26	SIBOLGA	2.036	1.284	2.488	2.032	2.235
27	TANJUNG BALAI	2.849	3.054	3.087	1.035	1.034
28	PEMATANG SIANTAR	2.123	1.839	3.109	2.886	2.950
29	TEBING TINGGI	1.507	1.381	1.498	1.634	1.654
30	MEDAN	-	3.186	6.499	7.221	7.582
31	BINJAI	4.595	4.634	4.665	4.687	5.155
32	PADANG SIDEMPUAN	-	-	-		
33	GUNUNG SITOLI	48.444	50.134	51.366	52.907	54.441
JUMLAH		1.088.229	1.041.959	1.176.173	1.229.741	1.274.904
Ket. :	*) Angka Sementara					

Poin-poin pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan dan pencegahan kasus kematian pada hewan ternak babi di Sumatera Utara:

1. Penanganan kasus kematian pada hewan ternak babi di Sumatera Utara harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kultur dan kondisi sosial ekonomi setempat.
2. Perlunya koordinasi, edukasi dan *public awareness* kepada pemilik babi agar tidak melalulintaskan, maupun menjual babi sakit; serta tidak membuang bangkai babi di tempat-tempat umum.
3. Di Sumatera Utara terdapat 3 (tiga) perusahaan besar yang bergerak dalam industri peternakan babi.
4. Kondisi kematian pada babi yang sampai tanggal 20 november 2019 tercatat 10.153 ekor yang mengarah pada ASF membutuhkan penanganan cepat serta dukungan dana baik dari pemerintah pusat/maupun daerah.
5. Daerah (dinas peternakan) memiliki kendala dalam anggaran dan belum ada penetapan terhadap wabah penyakit dugaan ASF.
6. Penggunaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan kasus kematian membutuhkan penetapan/deklarasi.
7. Pihak provinsi Sumatera Utara menunggu dan meminta petunjuk adanya penetapan dari Kementerian Pertanian terkait wabah penyakit pada hewan yang menyebabkan kematian pada ternak Babi di Sumatera Utara.
8. Dirjen PKH sudah menyiapkan draf deklarasi/penetapan kasus penyakit kematian pada babi. Apabila sudah dilakukan deklarasi Badan Karantina Pertanian akan menutup semua lalu lintas terhadap babi dan produknya dari dan ke dalam wilayah Sumatera Utara.
9. Badan Karantina Pertanian, saat ini telah menginstruksikan pelarangan lalu lintas babi keluar dan masuk kedalam wilayah Sumatera Utara; dan tidak mengeluarkan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari Sumatera Utara terhadap hewan Babi.
10. Badan Karantina Pertanian meminta agar BPOM juga ikut serta dalam upaya pencegahan masuk dan keluar produk olahan babi kedalam dan dari Provinsi Sumatera Utara.
11. Badan Karantina Pertanian juga menyatakan bahwa, selain hewan ternak dan produk olahan Babi, manusia juga merupakan media pembawa hama penyakit hewan pada babi ini.
12. Kepala daerah bekerja sama dengan instansi terkait membentuk posko unit reaksi cepat dalam pengawasan terhadap lalu lintas dan pelaporan terhadap kejadian kematian.
13. Komisi IV DPR RI juga mendapatkan informasi dan penjelasan dari Gubernur Sumatera Utara berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas liar/ilegal terhadap masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal.



I. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan penanganan serta memikirkan dampak, baik sosial maupun ekonomi terhadap peternak-peternak kecil. Hal ini dikarenakan sebagian dari populasi 1,2 juta ekor babi di Sumatera Utara merupakan peternak kecil/*backyard farm*.
2. Komisi IV DPR RI menyatakan penanggulangan tidak bisa hanya tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja. Namun, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena dampak juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kejadian kematian pada ternak babi ini.
3. Komisi IV DPR RI menyarankan agar bupati/walikota menggunakan dana tanggap darurat dan/atau dana desa untuk penanganan bencana sesuai dengan kewenangannya. Apabila tanggung jawab teknis dan bantuan obat-obatan bisa dilakukan oleh pihak kementerian teknis terkait, namun untuk sosialisai dan edukasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab dari bupati/walikota.
4. Komisi IV DPR RI meminta agar menyiapkan langkah tindak lanjut kesiapan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta dukungan untuk meningkatkan biosekuriti/desinfektan, terutama setelah deklarasi atau penetapan status wabah dilakukan.
5. Komisi IV DPR RI akan membantu penanganan permasalahan kematian hewan ternak babi di Sumatera Utara sehingga tidak menyebar ke daerah yang belum terinfeksi wabah.

6. Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya terkait dukungan anggaran melalui realokasi anggaran pada Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Komisi IV DPR RI mendukung Badan Karantina Pertanian menjadi garda terdepan pertahanan negara dengan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ke dalam wilayah NKRI melalui penguatan kapasitas maupun sarana dan prasarana perkarantinaan.
8. Komisi IV DPR RI akan segera membahas permasalahan pencemaran limbah merkuri akibat kegiatan tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

J. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka penanganan kasus kematian pada hewan ternak babi di Sumatera Utara. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan, dan aspirasi yang telah disampaikan dalam rapat, baik Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian. Terkait dengan informasi mengenai pencemaran lingkungan akibat kegiatan tambang emas liar, Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat dalam rangka melindungi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, November 2019

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin
A-151